

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S A R W A N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B T A R B I Y A T U L A U L A D

b. Alamat : K P M A C U T E R T I R W O D O 2 / D I
D S L A B U A N M A N C A K

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : M A N C A K

h. Kelurahan : L A B U A N

i. Email : Paudtarbiyatulaulad2020@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 800 / S K / Y T A / 2020

b. Tanggal : 15 07 2017

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421 / 1 / 39 / KEC 2020

d. Tanggal : 01 07 2020

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]



Kepala Sekolah,

[Signature]

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN MANCAK

Alamat : Jl. Raya Mancak No 1 Serang - Banten

KEPUTUSAN CAMAT MANCAK

Nomor: 421.1/39./Kec/VI/2020

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KECAMATAN MANCAK

CAMAT KECAMATAN MANCAK

Menimbang

- Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah;
- Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan camat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
- Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Proposal /profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- Hasil laporan tim survey Kecamatan Padarincang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TARBIYATUL AULAD
Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Kp. Macute RT. 002 RW. 001 Desa Labuhan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang
Pemimpin	: SARWANI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	: MAMAN ROHMAN, S.Pd
Tanggal Pendirian	: 15 Juli 2017
Tahap	: Rintisan

Kedua.....

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum *pertama* berlaku terhitung mulai Tanggal **01 Juli 2020** sampai dengan Tanggal **01 Juli 2021**;
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana tersebut pada diktum *pertama* berkewajiban untuk:
1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional ini berakhir;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

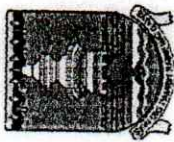
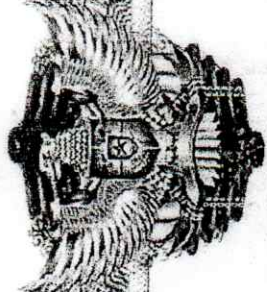
Ditetapkan di : Mancak
Pada Tanggal : 01 Juli 2020
Camat Kec. Mancak



Drs. H. INZUL AROB, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640307 198410 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kab. Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang
3. Yth. Penilik PAUD Kec. Mancak
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN MANCAK**

Jalan Raya Mancak No 1 Serang - Banten

Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 2g -/Kec.2020

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga

Alamat

Satuan PAUD

Nama Pimpinan

Tahap

: -----"PAUD TARBIYATUL AULAD"-----

: Kp. Macute RT: 002 RW: 001 Desa Labuhan

Kecamatan Mancak Kabupaten Serang

: Kelompok Bermain / Play Group

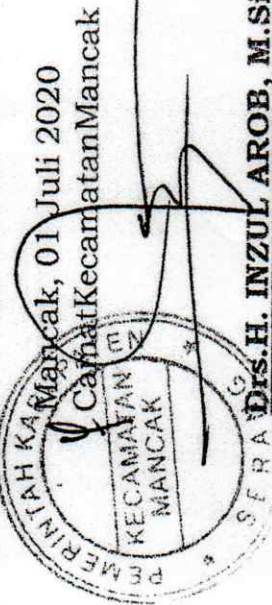
: SARWANI, S.Pd

: [☒] Rintisan

[☐] Pengembangan

[☐] Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai Tanggal 01 Juli 2020, sampai dengan tanggal 01 Juli 2021.



Drs. H. INZUL AROB, M.Si
NIP. 19640307 198410 1 002



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PAUD KB TARBIYATUL AULAD MANCAK

Kp. Macute Rt/Rw 02/01 Ds. Labuan –Mancak Kab. SerangBanten ☎42165 ☎ 08170123285
Email: paudtarbiyatulaulad20@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TARBIYATUL AULAD MANCAK KECAMATAN MANCAK Nomor : 800/06/SK/ /YTA/TARBIYATUL AULAD/2020

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PAUD DI KAMPUNG MACUTE DESA LABUAN KECAMATAN MANCAK KAB. SERANG

- Menimbang :**
1. Sehubungan Jumlah anak usia dini di kampung Macute cukup banyak dan lembaga PAUD di kampung Macute Desa Labuan belum ada sehingga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan warga setempat
 2. Berkaitan dengan poin 1, diatas maka diterbitkan surat keputusan(SK) Pembentukan Lembaga PAUD TARBIYATUL AULAD
 3. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi syarat di bentuk memnuhi kebutuhan warganya
- Mengingat :**
1. Undang – undang no. 20 tahun 2003, tentang peminaan pendidikan sejak lahir sampai 6 tahun
 2. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Aulad Mancak Nonor 85 tanggal 22 Januari Tahun 2019, tentang salah satu bidang usaha yayasan Tarbiyatul Aulad yaitu menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Berupa Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :**
- | | |
|--|--|
| Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah ini | |
| Nama Lembaga | : PAUD TARBIYATUL AULAD |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain |
| Alamat Lembaga | : Kp. Macute Rt/Rw 02/01 Desa Labuan
Kecamatan Mancak Kab. Serang |
| Nama Pengelola | : SARWANI |
| Jabatan | : Kepala Sekolah |
- Kedua :** apabila kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki dan dimusyawarahkan sebagaimana mestinya

Demikian surat Keputusan ini kami dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya..

Tembusan : - Yth. Pembina Yayasan Tarbiyatul Aulad
- Penilik /Pengawas PAUD Kecamatan Mancak

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 15 Juli 2017
Ketua Yayasan

MAMAN ROHMAN, S.Pd

